



**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN  
TAHUN 2009 NOMOR 28**

---

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR : 28 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI  
DAN KOMUNIKASI WOMEN'S INFORMATIZATION MELALUI  
PENGEMBANGAN INDONESIA E- BIZ MODEL STUDI KASUS  
DI KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, maka diperlukan adanya koordinasi dan sinergi dalam pembangunan sarana, aplikasi dan sumber daya teknologi informasi;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses komunikasi dan informasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas bisnis dan kelompok terkait lainnya perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk e-biz dalam rangka peningkatan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam perdagangan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Women's Informatization Melalui Pengembangan Indonesia E-Biz Model Studi Kasus Di Kota Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Telematika di Indonesia;
  2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
  3. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Management Pemerintah Daerah (SIMDA) Kota Pekalongan;

**MEMUTUSKAN ;**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI WOMEN'S INFORMATIZATION MELALUI PENGEMBANGAN INDONESIA E- BIZ MODEL STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Walikota Pekalongan.
2. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
3. Electronic Business yang selanjutnya disingkat e-Biz adalah:
  - a. model layanan menggunakan internet atau teknologi lainnya yang terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
  - b. model bisnis yang didasarkan pada internet;
  - c. electronic exchange atau bisnis model terbaru yang dihasilkan melalui implementasi internet atau teknologi terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) lainnya disektor industri tradisional.
4. Informasi adalah hasil pengolahan dan analisa data berupa keterangan yang mempunyai bentuk, nilai dan arti bagi pemakai dalam rangka menunjang pengambilan keputusan.
5. Sistem Informasi adalah pengelolaan teknologi dan informasi dalam suatu alur/proses kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.
6. Pengelolaan Sistem Informasi adalah penyelenggaraan/pelaksanaan integrasi sistem informasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui kawat/kabel, serat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Informatika adalah kumpulan disiplin ilmu dan rekayasa yang secara khusus menangani masalah transformasi dan pengolahan data dan informasi dengan menggunakan fasilitas komputer.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer serta perangkat komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan data dan informasi.

10. Aplikasi adalah suatu perangkat/piranti lunak yang menerapkan suatu sistem dan atau prosedur kerja dalam suatu organisasi sehingga pelaksanaan sistem dan atau prosedur kerja tersebut lebih efisien, efektif dan akurat.
11. Perangkat lunak adalah semua program yang berada di dalam komponen fisik sistem komputer atau sistem komunikasi yang memungkinkan perangkat keras dapat menjalankan fungsinya.
12. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sebuah sistem komputer atau sistem komunikasi yang mendukung pelaksanaan fungsi komputer atau komunikasi.
13. Jaringan adalah komputer dan jaringan telekomunikasi yang dapat diartikan sebagai sistem komunikasi data yang terdiri dari dan menghubungkan beberapa sistem komputer dan atau sistem komunikasi sehingga dapat saling berkomunikasi dan berbagai sumber daya.
14. Perempuan terbatas pada perempuan pengelola UKM.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN, RUANG LINGKUP DAN AZAS**

#### **Tujuan**

##### **Pasal 2**

Tujuan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Women's Informatization melalui pengembangan Indonesia e-Biz model studi kasus di Kota Pekalongan adalah untuk mengembangkan model Indonesia e-Biz yang aplikatif dan dapat dimanfaatkan oleh perempuan pengelola UKM.

#### **Sasaran**

##### **Pasal 3**

Sasaran Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Women's Informatization melalui pengembangan Indonesia e-Biz model studi kasus di Kota Pekalongan adalah :

- a. tercapainya kondisi literasi TIK dan akses TIK dalam rangka membangun model Indonesia e-Biz.
- b. terciptanya pemasaran dan perluasan distribusi produk (supply chain) UKM yang dikelola perempuan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- c. terbentuk dan terpeliharanya jaringan kerjasama antar perempuan pengelola UKM.

## **Ruang Lingkup dan Azas**

### **Pasal 4**

Dalam pembangunan, pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pengembangan e-Biz dengan model studi kasus di Kota Pekalongan diberlakukan azas:

a. Keterpaduan.

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus dapat memadukan dan mengintegrasikan semua data dan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

b. Dayaguna dan Hasilguna.

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mampu menyajikan data dan informasi yang lengkap, cepat, tepat dan akurat serta bermanfaat.

c. Keluwesan.

Pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi didasarkan pada kepentingan secara luwes dengan memperhitungkan kebutuhan dan kemampuan.

d. Keamanan dan Keandalan.

Sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dioperasikan harus andal, dalam arti selalu siap pakai dan terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

e. Kepemilikan.

Data dan informasi adalah milik Pemerintah Daerah dan LIPI yang dijaga kerahasiaannya oleh kedua belah pihak untuk tidak memberitahukan dan / atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak ketiga kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak pemilik.

f. Sinergitas.

Dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi harus diciptakan hubungan saling menguntungkan dan fungsi yang terkait antar unsur pemerintah dan masyarakat, agar data dan informasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

## **BAB III**

### **POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI WOMEN'S INFORMATIZATION MELALUI PENGEMBANGAN INDONESIA E- BIZ MODEL STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN**

### **Pasal 5**

Penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi mencakup :

- a. pengorganisasian;
- b. pembangunan dan pengembangan;
- c. pelaksanaan;
- d. koordinasi;
- e. pembiayaan;
- f. pengawasan.

### **Bagian Pertama**

### **Pengorganisasian**

#### **Pasal 6**

- (1) Pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Women's Informatization melalui pengembangan E – biz model studi kasus di Kota Pekalongan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Data dan informasi hasil dari pelaksanaan sistem teknologi informasi dan komunikasi Women's Informatization melalui pengembangan E – biz model studi kasus di Kota Pekalongan dimasukkan kedalam Pusat Data yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.

### **Bagian Kedua**

### **Pembangunan dan Pengembangan**

#### **Pasal 7**

Pembangunan dan pengembangan sistem teknologi informasi dan komunikasi Women's Informatization melalui pengembangan E-biz model studi kasus di Kota Pekalongan meliputi :

- a. perangkat lunak,perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi;
- b. sumberdaya manusia sebagai tenaga pelaksana.

#### **Pasal 8**

- (1) Perangkat lunak,perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dikembangkan dengan berorientasi pada pelaksanaan tugas dan

fungsi serta dapat terintegrasi dengan sistem teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah yang telah ada.

- (2) Pengolahan dan peremajaan ( updating ) data dan informasi pada website yang dibangun dan dikembangkan oleh masyarakat pengelola UKM dilaksanakan pengelola UKM setelah berkoordinasi dan mendapatkan pertimbangan teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Penyebarluasan ( upload ) informasi ke media internet melalui sub domain utama situs Pemerintah Kota Pekalongan dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang bersangkutan atau Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi atas nama Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Pengadaan perangkat lunak,perangkat keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pedoman pengadaan barang / jasa dan memenuhi standar serta spesifikasi teknis yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan bantuan teknis dan kerjasama dalam pembangunan dan pengembangan perangkat lunak,keras dan jaringan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Instansi Eksternal.

#### **Pasal 10**

- (1) Kualifikasi tenaga pelaksana di bidang teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
  - f. teknisi analisis data dan sistem;
  - g. teknisi jaringan komputer;
  - h. teknisi Multimedia;
  - i. teknisi pemrograman;
  - j. operator aplikasi.
- (2) Bimbingan Teknis bagi tenaga pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh satuan kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan atau Satuan Kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan**  
**Pasal 11**

- (1) Untuk menjamin kelangsungan pembangunan ,pengembangan dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi,Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Women's Informatization E-biz melalui studi kasus di Kota Pekalongan berkewajiban melakukan evaluasi secara berkala dan melaporkan kepada Walikota.
- (2) Dalam rangka ketertiban dan kelancaran pengelolaan Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Pusat Data dibentuk Tim Pengelola Informasi dan Komunikasi Women's Informatization melalui pengembangan Indonesia E-Biz model studi kasus di Kota Pekalongan.

**Bagian Keempat**  
**Koordinasi**  
**Pasal 12**

- (1) Untuk menciptakan kesamaan dan keterpaduan dalam penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi women's informatization melalui pengembangan e-Biz model studi kasus di Kota Pekalongan, satuan kerja perangkat daerah yakni dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan (BPMP KB dan KP) Kota Pekalongan dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya dan instansi vertikal.
- (2) Untuk meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dibentuk Tim Koordinasi Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Women's Informatization Melalui Pengembangan E-Biz Model Studi Kasus Di Kota Pekalongan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kelima**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 13**

Pembiayaan pembangunan, pengembangan, dan pelaksanaan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi women's informatization melalui pengembangan e-Biz model studi kasus di Kota Pekalongan bersumber dari LIPI dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IV.**

**PENUTUP**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 1 Oktober 2009

**WALIKOTA PEKALONGAN**


**CAP**

Ttd

**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 28 tanggal 1 Oktober 2009 .

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN**



**MASROF, SH**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19510919 198003 1 007